

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

(Telaah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan)

I. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, netral, dan berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu isu krusial yang berpotensi merusak kualitas tata kelola pemerintahan adalah konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola secara sistematis dapat menurunkan kepercayaan publik, memicu penyalahgunaan wewenang, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan** sebagai instrumen operasional untuk memperkuat pencegahan dan penanganan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

II. LANDASAN HUKUM DAN URGENSI PENGATURAN

Pergub ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan petunjuk teknis sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menggantikan Pergub Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik pemerintahan saat ini.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, Pergub ini memiliki legitimasi kuat sebagai pedoman normatif sekaligus teknis dalam pengelolaan konflik kepentingan.

III. SUBSTANSI PENGATURAN

A. Konsep dan Jenis Konflik Kepentingan

Pergub ini membedakan konflik kepentingan ke dalam dua kategori utama, yaitu **konflik kepentingan potensial** dan **konflik kepentingan aktual**. Konflik kepentingan potensial merujuk pada kondisi adanya kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi netralitas pejabat di masa mendatang, sehingga setiap pejabat diwajibkan untuk mencatatkan kepentingan pribadinya secara berkala. Sementara itu, konflik kepentingan aktual merupakan kondisi nyata ketika kepentingan pribadi telah mempengaruhi atau berpotensi langsung mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan administratif, yang wajib dideklarasikan kepada atasan pejabat terkait. Pengaturan ini menegaskan pendekatan preventif, yakni mencegah konflik kepentingan sebelum berkembang menjadi pelanggaran etika atau hukum.

B. Sumber dan Bentuk Konflik Kepentingan

Pergub Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 mengidentifikasi berbagai sumber konflik kepentingan, antara lain kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, rangkap jabatan, pemanfaatan pengaruh dari jabatan lama, penerimaan hadiah atau gratifikasi, serta

sumber lain yang relevan . Penjabaran rinci mengenai bentuk konflik kepentingan dari masing-masing sumber tersebut menunjukkan upaya pembentuk peraturan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara. Dengan adanya klasifikasi ini, pejabat pemerintahan diharapkan mampu mengenali secara dini situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

C. Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pergub ini mengatur sistem pengelolaan konflik kepentingan yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengembangan sistem, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pengembangan sistem dilakukan melalui identifikasi dan manajemen risiko, pembentukan komitmen organisasi, serta penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan pada setiap perangkat daerah. Pada tahap pelaksanaan, mekanisme yang diterapkan mencakup pemutakhiran identifikasi konflik kepentingan, deklarasi konflik kepentingan, dan pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut laporan. Peran atasan pejabat menjadi sangat penting dalam menentukan langkah pengendalian, mulai dari mengambil alih kewenangan, membatasi akses, hingga menyarankan pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan.

D. Pengawasan dan Pengaduan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, Pergub ini juga mengatur pengawasan pengelolaan konflik kepentingan melalui pengawasan langsung oleh atasan pejabat dan mekanisme pengaduan. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyediakan sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengaturan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan perlindungan whistleblower dalam lingkungan pemerintahan daerah.

IV. PENUTUP

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan pengaturan yang komprehensif dan operasional, Pergub ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang akibat konflik kepentingan.

Keberhasilan implementasi Pergub ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan perangkat daerah, kesadaran pejabat pemerintahan, serta konsistensi pengawasan dan evaluasi. Apabila dilaksanakan secara efektif, pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pergub ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.